



**SALINAN**

BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024-2039

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Aceh Jaya harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan pariwisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas objek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah (Qanun);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2039;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
9. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Aceh Tahun 2022-2037 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 131);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 1);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 50).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024-2039.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten untuk periode 2023-2038.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan pengusaha.
14. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
16. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
26. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
27. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Maksud Ripparkab adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Ripparkab adalah:

- a. sebagai acuan pedoman dalam perencanaan pembangunan Pariwisata di Kabupaten sesuai dengan potensi-potensi Wisata yang ada, sehingga mampu menjadi daya tarik;
- b. memberikan acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan strategis pada sektor Kepariwisata di Kabupaten;
- c. menetapkan perwilayahan pengembangan Pariwisata yang terdiri dari KSPK dan KPPK; dan
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata nasional secara umum dan kemajuan pariwisata Kabupaten secara khusus.

## Bagian Ketiga

### Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah:

- a. pembangunan Kepariwisata berbasis Pariwisata Halal;
- b. pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- c. pembangunan Kepariwisata berbasis masyarakat; dan
- d. pembangunan Kepariwisata yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan bidang lain di Kabupaten.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 5

Kedudukan Ripparkab adalah:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis SKPK yang mengurus bidang Kepariwisata; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

(1) Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparkab.

- (3) Ripparkab ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan mencakup:
- a. dukungan masyarakat terhadap kepariwisataan secara umum masih relatif rendah;
  - b. rendahnya kualitas pengemasan dan keragaman daya tarik wisata Kabupaten;
  - c. beberapa daya tarik wisata berada pada kawasan konservasi dan lindung;
  - d. keterbatasan dan rendahnya kualitas akses, amenities dan fasilitas pendukung pariwisata;
  - e. keterbatasan dalam mencapai target wisatawan, terutama wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - f. rendahnya kualitas sumber daya manusia pariwisata Kabupaten;
  - g. minimnya investasi di sektor pariwisata;
  - h. sinergitas antar lintas sektor dan *stakeholder* terkait dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten; dan
  - i. mitigasi bencana dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
  - j. pembentukan identitas pariwisata; dan
  - k. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian.

## BAB V

### VISI DAN MISI

#### Bagian Kesatu

##### Visi

##### Pasal 7

Visi pembangunan Kepariwisata Kabupaten yaitu: “MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA HALAL MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI ALAM, SEJARAH, DAN BUDAYA YANG BERKELANJUTAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT”.

#### Bagian Kedua

##### Misi

##### Pasal 8

Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:

- a. membangun destinasi yang memiliki kekhasan, beragam, berkualitas dan mendukung keberlanjutan;
- b. membangun industri pariwisata berdaya saing, berprinsip halal dan berbasis kemitraan yang mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. membangun citra destinasi ekowisata alam, budaya, dan sejarah yang menjangkau pasar regional melalui keindahan agrowisata; dan
- d. membangun kelembagaan andal yang bersinergi, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dan regulasi yang efisien.

BAB VI  
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
Bagian Kesatu  
Tujuan  
Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata Kabupaten melalui pengembangan Destinasi Wisata unggulan yang menjadi pilar Pariwisata Kabupaten dan Destinasi Wisata lainnya sebagai penunjang Destinasi Wisata unggulan;
- b. mewujudkan daya tarik wisata alam dan budaya berbasis agrowisata dan sumber daya kelautan yang memiliki kekhasan, berkualitas dan keberlanjutan yang mencerminkan kekuatan pariwisata Kabupaten sekaligus simbol Pariwisata yang mendorong Wisatawan untuk berwisata ke Kabupaten;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata Halal yang mampu meningkatkan mobilisasi perekonomian Kabupaten melalui produk dan pelayanan industri yang beridentitas lokal serta memiliki kredibilitas tinggi;
- d. mewujudkan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dan terpadu serta efektif dan efisien berbasis teknologi informasi untuk memperkuat citra pariwisata yang berprinsip halal dan ramah wisatawan;
- e. mewujudkan masyarakat sadar wisata yang ramah, inovatif dan kreatif sebagai pelaku utama pemabangunan Kepariwisata; dan
- f. mewujudkan tata kelola Pariwisata melalui kolaborasi kelembagaan kepariwisataan Kabupaten yang sinergis, efektif dan profesional dengan dukungan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dengan melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Sasaran  
Pasal 10

- (1) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah:
  - a. terwujudnya perwilayahan pariwisata untuk mendorong keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
  - b. mewujudkan peningkatan aksesibilitas ke daya tarik wisata; dan
  - c. mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan prasarana umum untuk mendukung keparwisataan.
- (2) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah:

- a. meningkatnya daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang memiliki kekhasan, berkualitas dan keberlanjutan serta berwawasan lingkungan;
  - b. terwujudnya daya tarik wisata berbasis agrowisata potensial seperti durian, jeruk giri, kopi, nilam dan komoditi lainnya dengan produk unggulan durian sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan berkunjung wisatawan; dan
  - c. meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Wisata Bahari yang berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah:
- a. meningkatnya investasi pariwisata yang berprinsip halal dan menjunjung nilai budaya Aceh;
  - b. terwujudnya produk dan pelayanan industri pariwisata halal yang berkelanjutan serta memiliki identitas lokal, berdaya saing dan sesuai standar;
  - c. terwujudnya industri pariwisata halal yang berkredibilitas; dan
  - d. terwujudnya jejaring dan rantai nilai industri pariwisata Kabupaten dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal.
- (4) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah:
- a. terbangunnya citra Pariwisata Halal Kabupaten yang berdaya saing;
  - b. meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto;
  - c. meningkatnya kunjungan dan lama tinggal serta jangkauan wisatawan yang lebih luas; dan
  - d. meningkatnya kualitas promosi Pariwisata Kabupaten melalui media pemasaran Pariwisata yang efektif dan efisien berbasis teknologi dan informasi.
- (5) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah:
- a. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona serta manfaat Pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan; dan
  - b. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten di berbagai aspek dan tingkatan.
- (6) Sasaran untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah:
- a. terwujudnya tata kelola Pariwisata yang terintegrasi, sinergi dan kolaboratif antar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media dan masyarakat;
  - b. meningkatnya peran, koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Pariwisata Kabupaten; dan

- c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata Kabupaten dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata di seluruh wilayah.

BAB VII  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
Bagian Kesatu  
Destinasi Pariwisata  
Paragraf 1  
Kebijakan  
Pasal 11

Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, KSPK dan KPPK secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan;
- b. pembangunan perwilayahan pariwisata secara bertahap berdasarkan pertimbangan destinasi wisata unggulan dan penunjang sesuai dengan skala prioritas;
- c. pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya wisata alam daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan Agrowisata serta potensi sumber daya wisata sejarah dan budaya secara berkelanjutan sebagai upaya untuk melindungi sumber daya wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. pembangunan dan pengembangan diversifikasi Daya Tarik Wisata berupa atraksi wisata yang memiliki nilai kekhasan Kabupaten berdasarkan prinsip halal dan sesuai dengan syariat Islam;
- e. pembangunan dan peningkatan kualitas akses yang terintegrasi antar Destinasi Wisata di Setiap KSPK dan KPPK;
- f. pembangunan dan pengembangan sistem transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan menjangkau daya tarik wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas destinasi wisata; dan
- g. pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana yang berciri khas Aceh sebagai pendukung pariwisata halal sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kabupaten berbasis mitigasi bencana.

Paragraf 2  
Strategi  
Pasal 12

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. menetapkan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder yang terintegrasi dengan pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten secara keseluruhan; dan

- b. menetapkan perwilayahan pariwisata Kabupaten berupa KSPK dan KPPK yang bertema sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata di masing-masing kawasan.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. membangun dan mengembangkan KSPK Pariwisata Bahari Teluk Rigaih dan sekitarnya sebagai kawasan ekowisata bahari dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat;
  - b. membangun KSPK Wisata Pesisir Calang dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata pesisir yang berbasis masyarakat dan mitigasi bencana;
  - c. membangun KPPK Ekowisata Petualangan Geurutee dan sekitarnya sebagai kawasan ekowisata petualangan pesisir dan pegunungan berbasis masyarakat, berdaya saing serta berkelanjutan;
  - d. membangun KPPK Edurekreasi Wisata Sejarah dan Budaya Negeri Daya sebagai kawasan pariwisata sejarah dan budaya yang berbasis kearifan lokal serta pengembangan ekonomi kreatif; dan
  - e. pembangunan KPPK Sungai Krueng Teunom dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam berbasis partisipasi masyarakat.
- (3) Strategi untuk kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan program Pariwisata Halal, ekowisata bahari pulau-pulau kecil, rekreasi pantai, agrowisata, wisata sejarah dan budaya, edurekreasi, dan ekowisata petualangan sebagai produk pariwisata unggulan Kabupaten;
  - b. meningkatkan kualitas daya tarik wisata alam dan bahari dengan mengembangkan muatan edukasi, konservasi dan petualangan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati Kabupaten;
  - c. meningkatkan kualitas daya tarik wisata sejarah dan budaya dengan mengembangkan muatan edukasi dan kreatif dalam rangka mendukung pelestarian budaya;
  - d. meningkatkan kualitas daya tarik wisata agro yang memiliki nilai kekhasan dan keunikan sesuai dengan potensi Kabupaten; dan
  - e. mendorong dan menerapkan berbagai skema pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi secara mandiri oleh lembaga masyarakat atau penduduk lokal.
- (4) Strategi untuk kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
- a. meningkatkan kualitas daya tarik wisata tradisi, adat istiadat, kesenian dan sejarah untuk memperkuat identitas Kabupaten;
  - b. pengembangan Gampong Wisata sesuai dengan potensi dan karakteristik Gampong; dan

- c. pengembangan wisata kuliner berbasis sumber daya kelautan dan perikanan (*seafood*).
- (5) Strategi untuk kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata Kabupaten dalam KSPK dan KPPK;
  - b. peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten sesuai standar yang menghubungkan sumber pasar wisatawan menuju daya tarik wisata Kabupaten; dan
  - c. pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata dalam KSPK maupun KPPK yang memiliki kedekatan dengan Jalan Nasional sebagai akses utama.
- (6) Strategi untuk kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
- a. membangun jalur wisata tematik bahari serta wisata sejarah dan budaya yang menghubungkan daya tarik wisata antar KSPK dan KPPK serta dengan daya tarik wisata sejenis di Kabupaten/Kota lain di sekitarnya;
  - b. pengembangan integrasi jaringan transportasi darat, lautan dan udara untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan sumber pasar wisatawan menuju Destinasi Pariwisata Kabupaten;
  - c. pembangunan dan pengembangan pelabuhan (pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan sungai) beserta fasilitas penunjang; dan
  - d. penyediaan dan pengembangan pelayanan jasa moda transportasi berbasis teknologi dan informasi menuju daya tarik wisata Kabupaten.
- (7) Strategi untuk kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan fasilitas dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata yang berciri khas Aceh sesuai dengan standar kualitas yang berlaku berdasarkan prinsip Pariwisata Halal berbasis mitigasi bencana; dan
  - b. mengembangkan fasilitas akomodasi dan *homestay* sesuai standar penerapan Pariwisata Halal yang berciri khas Aceh, memiliki daya saing dan ramah lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

Bagian Kedua  
Industri Pariwisata  
Paragraf 1  
Kebijakan  
Pasal 13

Kebijakan pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip Pariwisata Halal.
- b. pembangunan dan pengembangan tata kelola usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha dan penguatan jejaring serta kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Industri Kreatif dengan industri pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. pengembangan dan pembinaan pelaku usaha di bidang kepariwisataan; dan
- d. meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten melalui sertifikasi serta pemenuhan standar dan pelayanan Pariwisata Halal, sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan lokal yang Islami.

## Paragraf 2

### Strategi

#### Pasal 14

- (1) Strategi untuk kebijakan pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
  - a. menyusun profil investasi Pariwisata Kabupaten sesuai dengan potensi dan penerapan prinsip Pariwisata Halal;
  - b. mendorong investasi Pariwisata Kabupaten yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan; dan
  - c. melaksanakan promosi investasi Pariwisata Kabupaten melalui forum komunikasi investor baik dalam maupun luar negeri secara bersamaan dengan sektor potensial lainnya.
- (2) Strategi untuk kebijakan pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan daya saing produk pariwisata Kabupaten berbasis ekonomi kreatif; dan
  - b. terciptanya rantai nilai usaha ekonomi kreatif yang luas dan beragam melalui kemitraan usaha.
- (3) Strategi untuk kebijakan pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
  - a. membangun kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap nilai budaya Aceh dan prinsip pengelolaan Pariwisata Halal yang berkelanjutan;
  - b. peningkatan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program pendampingan usaha dan penciptaan peluang pengembangan usaha; dan
  - c. peningkatan produk usaha pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal.
- (4) Strategi untuk kebijakan pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
  - a. menerapkan dan meningkatkan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata;

- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan sesuai dengan klasifikasi usahanya; dan
- c. pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar.

Bagian Ketiga  
Pemasaran Pariwisata  
Paragraf 1  
Kebijakan  
Pasal 15

Kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan citra pariwisata Kabupaten yang berdaya saing dengan memiliki nilai kekhasan, keindahan serta nilai budaya berdasarkan prinsip penerapan Pariwisata Halal;
- b. pengembangan pasar wisatawan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar wisatawan;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata yang terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan; dan
- d. pengembangan dan peningkatan promosi pariwisata Kabupaten.

Paragraf 2  
Strategi  
Pasal 16

- (1) Strategi untuk kebijakan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
  - a. menciptakan dan mengembangkan *branding* pariwisata Kabupaten yang mencerminkan identitas Kabupaten dengan penerapan prinsip Pariwisata Halal, berwawasan lingkungan dan ramah wisatawan;
  - b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing; dan
  - c. mengembangkan media komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun citra positif Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata Halal.
- (2) Strategi untuk kebijakan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara, keluarga dan komunitas yang memiliki minat terhadap wisata alam, budaya dan sejarah sebagai pasar wisatawan utama;
  - b. mengembangkan atraksi pariwisata dalam rangka meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang dan baru;

- c. mengembangkan segmen pasar wisatawan pelajar/mahasiswa yang memiliki minat wisata petualangan;
  - d. menyelenggarakan even pariwisata dalam rangka mempromosikan *branding* pariwisata Kabupaten; dan
  - e. mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses informasi pariwisata Kabupaten (*one click*).
- (3) Strategi untuk kebijakan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan upaya pemasaran terintegrasi melalui kerja sama dunia usaha, media, dan komunitas;
  - b. membangun kerja sama lintas Kabupaten/Kota di sekitar dalam mengembangkan pemasaran pariwisata Kabupaten; dan
  - c. mengembangkan kemitraan usaha perjalanan wisata dari dalam dan luar Kabupaten.
- (4) Strategi untuk kebijakan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan basis data kepariwisataan Kabupaten yang informatif dan akurat berbasis teknologi;
  - b. mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan target segmen pasar wisatawan; dan
  - c. pengembangan jejaring (*networking*) promosi bersama dengan destinasi lain di Kabupaten/Kota sekitar di Indonesia dan dunia melalui kerja sama pemangku kepentingan (*stakeholder*) pariwisata;

Bagian Keempat  
Kelembagaan Pariwisata  
Paragraf 1  
Kebijakan  
Pasal 17

Kebijakan pembangunan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia pariwisata Kabupaten di berbagai bidang dan tingkatan yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi pariwisata sesuai dengan syariat Islam dan budaya Aceh;
- b. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kepariwisataan Kabupaten; dan
- c. pengembangan kelembagaan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam pengelolaan kepariwisataan Kabupaten.

Paragraf 2

Strategi

Pasal 18

- (1) Strategi untuk kebijakan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
  - b. mengembangkan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang pariwisata;
  - c. membangun kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra lainnya dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata; dan
  - d. mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik formal maupun nonformal.
- (2) Strategi untuk kebijakan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
  - a. mendorong pembentukan dan peningkatan fungsi kelembagaan, organisasi usaha dan komunitas di bidang kepariwisataan;
  - b. mengembangkan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata secara konsisten dan berkelanjutan;
  - c. memfasilitasi forum koordinasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi profesi, kelembagaan Gampong dan masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
  - d. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi kelembagaan dalam penanganan kondisi darurat;
- (3) Strategi untuk kebijakan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan lembaga asosiasi profesional, lembaga adat, komunitas, perguruan tinggi, dan media dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan secara terpadu; dan
  - c. merumuskan pengaturan tata kelola kepariwisataan Kabupaten dalam rangka mengantisipasi dan meningkatkan ketahanan pariwisata terhadap bencana alam, seperti banjir, gempa dan tsunami, konflik satwa, dan bahaya kesehatan.

BAB VIII

RENCANA PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Daya Tarik Wisata Kabupaten

Pasal 19

Data Tarik Wisata Kabupaten terdiri dari:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan
- c. daya tarik wisata buatan.

Pasal 20

- (1) Daya Tarik Wisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Jaya terdiri dari:
    1. Panorama Puncak Geurutee;
    2. Pulau Tsunami Ujoeng Sudheun;
    3. Wisata Alam Pemandian Krueng Sabet;
    4. Puloe Keuluang;
    5. Wisata Bahari Babah Ie;
    6. Arung Jeram Krueng Kaleung;
    7. Guha Teumiga; dan
    8. Wisata Pantai Gampong Baro.
  - b. Kecamatan Indra Jaya terdiri dari:
    1. Wisata Agro Gampong Boh Giri;
    2. Situs Batee Kapai Nahkoda Main;
    3. Pantai Lhok Maneh;
    4. Air Terjun Gle Gajah; dan
    5. Kuala Lambeusoe.
  - c. Kecamatan Sampoiniet terdiri dari:
    1. Puloe Raya;
    2. Pantai Pasie Saka;
    3. Ceuraceu Klah;
    4. CRU Sarah Deu; dan
    5. Arung Jeram Krueng Ligan.
  - d. Kecamatan Darul Hikmah terdiri dari:
    1. Puloe Keuh; dan
    2. Kawasan Eko Park Ulu Masen.
  - e. Kecamatan Setia Bakti terdiri dari:
    1. Kawasan Kuliner Gunong Ceuncrang;
    2. Kawasan Wisata Lhok Geulumpang;
    3. Puloe Reusam;
    4. Konservasi Hutan Manggrove;
    5. Pantai Ujoeng Peusong;
    6. Keuramo Agam Lageun; dan
    7. Ujong Baroh Hill;
  - f. Kecamatan Krueng Sabee terdiri dari:
    1. Pantai Panorama Batee Tutong;
    2. Pasie Luah;
    3. Arung Jeram Krueng Sikuleeh;
    4. Kawasan Pelabuhan Lhok Kubu; dan
    5. Batee Putro Meurendam Dewi;
  - g. Kecamatan Panga terdiri dari:
    1. Situs Kapal Nisero;
    2. Pante Cemara Lancang Sira;
    3. Arung Jeram Krueng Sikuleeh;
    4. Ceuraceu Alue Teungoh; dan
    5. Laot Bhe.
  - h. Kecamatan Teunom terdiri dari:
    1. Laot Ni Pineung Suasa;
    2. Pasie Tulak Bala;

3. Pantai Lueng Gayo;
  4. Arung Jeram Krueng Sikuleeh;
  5. Kuala Krueng Teunom; dan
  6. Laot Bhe.
- i. Kecamatan Pasie Raya terdiri dari:
    1. Ceuraceu ie emboen;
    2. Arung Jeram Krueng Teunom;
    3. Arung Jeram Krueng Sikuleeh;
    4. Ceuraceu Alue Minyak Sapi; dan
    5. Tuwi Kareung.
- (2) Daya Tarik Wisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Jaya yaitu Situs Makam Po Teumeureuhom;
  - b. Kecamatan Indra Jaya terdiri dari:
    1. Makam Po Teumeureudhom Unga;
    2. Makam Tgk. Disayeung; dan
    3. Makam Machdumsyah.
  - c. Kecamatan Krueng Sabee terdiri dari:
    1. Makam Tgk. Sabee Ob; dan
    2. Batee Putro Meurendam Dewi.
  - d. Kecamatan Teunom terdiri dari :
    1. Batee Sumpah; dan
    2. Makam Teuku Raja Teunom.
- (3) Daya Tarik Wisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Jaya terdiri dari:
    1. Gampong Wisata Kerajinan Songket; dan
    2. Gampong Wisata Kerajinan Tudung Saji/Sawah.
  - b. Kecamatan Darul Hikmah terdiri dari:
    1. Kuliner Ikan Asin; dan
    2. Rest Area Babah Ngom.
  - c. Kecamatan Setia Bakti yaitu Rest Area Rigaih;
  - d. Kecamatan Krueng Sabee yaitu Taman Memorial Tsunami Calang; dan
  - e. Kecamatan Panga yaitu Konservasi Penyu Aron Meubanja.

#### Pasal 21

- Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan meliputi:
- a. Kecamatan Jaya yaitu Situs Makam Po Teumeureuhom;
  - b. Kecamatan Indra Jaya yaitu Gampong Portugis/Wisata Agro Gampong Boh Giri;
  - c. Kecamatan Sampoiniet yaitu CRU Sarah Deu;
  - d. Kecamatan Setia Bakti terdiri dari:
    1. Eko Wisata Manggrove; dan
    2. Kawasan Wisata Lhok Glumpang.
  - e. Kecamatan Krueng Sabee terdiri dari:
    1. Pantai Panorama; dan
    2. Pasie Luah.
  - f. Kecamatan Panga yaitu Pantai Nisero;
  - g. Kecamatan Teunom yaitu Pantai Lueng Gayo; dan

h. Kecamatan Pasie Raya yaitu Ceuraceu Ie embon.

Bagian Kedua  
KSPK dan KPPK  
Paragraf 1  
KSPK  
Pasal 22

KSPK merupakan kawasan pengembangan pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam menjawab isu pembangunan kepariwisataan Kabupaten saat ini dan di masa yang akan datang.

Pasal 23

KSPK memiliki kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Kabupaten, Aceh maupun Nasional; dan
- k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.

Pasal 24

Rencana pembangunan KSPK meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan;
- b. tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata unggulan;
- e. daya tarik wisata pendukung; dan
- f. arahan pengembangan.

Pasal 25

(1) KSPK terdiri atas:

- a. KSPK Wisata Bahari Teluk Rigaih dan sekitarnya; dan
- b. KSPK Wisata Pesisir Calang dan sekitarnya.

- (2) Peta KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 26

Rencana pembangunan KSPK Wisata Bahari Teluk Rigaih dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yaitu terwujudnya kawasan ekowisata bahari pulau-pulau kecil berbasis masyarakat yang berdaya saing, sekaligus sebagai pusat pelayanan pariwisata primer Kabupaten;
- b. wisata pulau yang merupakan tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah terdiri dari Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Sampoiniet;
- d. daya tarik wisata unggulan adalah Kawasan Wisata Lhok Geulumpang, Puloe Reusam, Konservasi Hutan Mangrove, Ujong Baroh Hill dan Puloe Raya; dan
- e. daya tarik wisata pendukung adalah Pantai Pasie Saka, Puloe Keuh, Kuliner Ikan Asin, Rest Area Babah Ngom, Kawasan Kuliner Gunong Ceuncrang, Rest Area Teluk Rigaih, Pantai Ujoeng Peusong, dan Keureumo Agam lageun.

#### Pasal 27

Arahan pengembangan KSPK Wisata Bahari Teluk Rigaih dan sekitarnya meliputi:

- a. inventarisasi lokasi potensi wisata bawah laut dan potensi fauna khas pada kawasan;
- b. penyediaan jalur sirkulasi menuju lokasi kumpul penyelam, petunjuk titik selam (*diving dan snorkeling*), papan penunjuk arah dan aturan menyelam sesuai syariat Islam;
- c. penyediaan dan pengembangan infrastruktur dasar, fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan akomodasi untuk pengembangan objek wisata;
- d. pembuatan rute perairan untuk wisata susur pulau;
- e. penyediaan dermaga sebagai tempat sandar kapal pada lokasi potensial wisata bawah laut dan susur pulau;
- f. penyediaan dan pengembangan layanan jasa transportasi perairan;
- g. pengembangan fasilitas atraksi wisata sempadan pantai sebagai kawasan rekreasi (kuliner, piknik, taman, dan lain-lain);
- h. penyediaan dan pengembangan jasa wisata bahari memancing, *snorkeling* dan *diving* yang berbasis ekowisata;
- i. peningkatan fasilitas pendukung wisata khususnya bagi wisatawan yang transit (*rest area*);
- j. pengembangan kawasan transit berbasis wisata kuliner *seafood* sepanjang jalan arteri primer;
- k. optimalisasi pemanfaatan kawasan perikanan tangkap dan budi daya;

- l. optimalisasi zonasi kawasan konservasi perairan untuk mengendalikan pemanfaatan kawasan;
- m. pengembangan daya tarik wisata berbasis agrowisata untuk meningkatkan keragaman atraksi wisata;
- n. pembentukan, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat penggerak wisata dalam pengelolaan serta pengembangan daya tarik wisata; dan
- o. pengembangan sistem tanggap darurat (kecelakaan atau bencana) yang meliputi menara pengawas pantai, penjaga pantai, rambu (*signage*) jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi kejadian bencana gempa/tsunami.

#### Pasal 28

Rencana pembangunan KSPK Wisata Pesisir Calang dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yaitu terwujudnya kawasan rekreasi pesisir pantai berbasis mitigasi bencana;
- b. wisata rekreasi pantai yang merupakan tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah terdiri dari Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Panga, dan Kecamatan Teunom;
- d. daya tarik wisata unggulan adalah Pantai Panorama Batee Tutong, Pasie Luah, Pantai Nisero dan Pantai Lueng Gayo; dan
- e. daya tarik wisata pendukung adalah Taman Memorial Tsunami Calang, Kawasan Pelabuhan Lhok Kubu, Batee Putroe Meureundam Dewi, Konservasi Penyu Aron Meubanja, Pante Cemara Lancang Sira, Pasie Tulak Bala, Batee Sumpah dan Kuala Krueng Teunom.

#### Pasal 29

Arahan pengembangan KSPK Wisata Pesisir Calang dan sekitarnya meliputi:

- a. penataan kawasan Pantai Panorama, Pasie Luah, Pantai Nisero dan Pantai Lueng Gayo terutama area parkir, pusat kuliner olahan laut, area hiburan kesenian budaya, dan area bermain anak, agar menarik dan nyaman bagi wisatawan;
- b. pengembangan fasilitas atraksi wisata sempadan pantai untuk kawasan rekreasi (kuliner, piknik, taman, dan lain-lain);
- c. pengembangan penangkaran penyu;
- d. penyelenggaraan even wisata secara rutin melalui kalender even seperti kontes durian, kenduri kupi, festival kuliner, festival *geulayang tunang/layang-layang, surfing*, dan lain-lain);
- e. pengembangan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khas Kabupaten;
- f. pengembangan daya tarik wisata berbasis agrowisata durian dan nilam beserta produk turunannya untuk meningkatkan keragaman atraksi wisata;

- g. implementasi sistem zonasi area wisata perairan pantai (zona aman berenang, zona *watersport*, zona *diving*, zona larangan berenang, dan lain-lain);
- h. pengembangan sistem tanggap darurat (kecelakaan atau bencana) yang meliputi menara pengawas pantai, penjaga pantai, rambu (*signage*) jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi kejadian bencana gempa/tsunami;
- i. pengembangan interpretasi di jalur wisata tsunami dan wisata sejarah;
- j. optimalisasi pemanfaatan kawasan perikanan tangkap dan budi daya;
- k. penyediaan dan pengembangan infrastruktur dasar, fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan akomodasi untuk pengembangan objek wisata;
- l. penggalian informasi sejarah dan penyusunan program interpretasi sejarah;
- m. Revitalisasi dan Pemugaran Peninggalan sejarah dan budaya; dan
- n. pembentukan, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat penggerak wisata dalam pengelolaan serta pengembangan daya tarik wisata.

#### Paragraf 2

#### KPPK

#### Pasal 30

KPPK merupakan suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

#### Pasal 31

KPPK memiliki kriteria berupa kawasan yang memiliki potensi alam, sejarah dan budaya Islami khas Aceh yang dapat mendukung Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata Halal dengan keunggulan alam, sejarah dan budaya Islami.

#### Pasal 32

Rencana pembangunan KPPK meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan;
- b. tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- d. daya tarik wisata unggulan;
- e. daya tarik wisata pendukung; dan
- f. arahan pengembangan.

#### Pasal 33

(1) KPPK terdiri atas:

- a. KPPK Ekowisata Petualangan Geurutee dan sekitarnya;

- b. KPPK Edurekreasi Wisata Budaya dan Sejarah Negeri Daya; dan
  - c. KPPK Wisata Sungai Krueng Teunom dan sekitarnya.
- (2) Peta KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 34

Rencana pembangunan KPPK Ekowisata Petualangan Geurutee dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan berupa terwujudnya kawasan ekowisata petualangan pesisir dan pegunungan berbasis masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. ekowisata petualangan yang merupakan tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah terdiri dari Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hikmah;
- d. daya tarik wisata unggulan terdiri dari Panorama Puncak Geurute, Puloe Tsunami Ujoeng Sudheun, Puloe Keluang, CRU Sarah Deu; dan
- e. daya tarik wisata pendukung terdiri dari Wisata Alam Pemandian Krueng Sabet, Wisata Bahari Babah Ie, Arung Jeram Krueng Lambusoe, Guha Teumiga, Ceuraceu Klah, Arung Jeram Krueng Ligan, dan Kawasan Eko Park Ulu Masen.

#### Pasal 35

Arahan pengembangan KPPK Ekowisata Petualangan Geurute dan sekitarnya meliputi:

- a. peningkatan aksesibilitas menuju daya tarik wisata (peningkatan kualitas jalan dan pengembangan sistem *signage* wisata);
- b. penyediaan dermaga bongkar pasang sebagai tempat sandar kapal pada lokasi potensial wisata Bahari;
- c. penyediaan dan pengembangan layanan jasa transportasi perairan;
- d. mengembangkan dan pengkayaan fasilitas atraksi wisata petualangan sesuai nilai-nilai syariat Islam (*hiking, mountain bike, motorcross, dan offroad*);
- e. membangun kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk optimalisasi atraksi wisata konservasi gajah Sarah Deu;
- f. mengembangkan dan pengkayaan fasilitas atraksi wisata di lokasi daya tarik wisata khususnya CRU Sarah Deu;
- g. peningkatan fasilitas pariwisata, khususnya *homestay*/penginapan sesuai standar penerapan Pariwisata Halal;
- h. penyediaan fasilitas rumah/warung makan halal sesuai standar kebersihan dan higienis; dan

- i. pembentukan, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat penggerak wisata dalam pengelolaan serta pengembangan daya tarik wisata.

#### Pasal 36

Rencana pembangunan KPPK Edurekreasi Wisata Budaya dan Sejarah Negeri Daya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yaitu terwujudnya wisata sejarah dan budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi kearifan lokal;
- b. edurekreasi Sejarah dan Budaya yang merupakan tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah terdiri dari Kecamatan Jaya dan Kecamatan Indra Jaya;
- d. daya tarik wisata unggulan terdiri dari Situs Makam Po Teumeureuhom, Gampong Portugis/Agrowisata Boeh Giri, Makam Po Teumeureudhom Unga, Makam Machdumsyah; dan
- e. daya tarik wisata pendukung terdiri dari Gampong Wisata Kerajian Songket, Gampong Wisata Kerajian Tudung Saji/Sawah, Situs Batee Kapai Nahkoda Main, Pantai Lhok Maneh, Air Terjun Gle Gajah, Makam Tgk. Disayeung dan Kuala Lambeusoe.

#### Pasal 37

Arahan pengembangan KPPK Edurekreasi Wisata Budaya dan Sejarah Negeri Daya meliputi:

- a. pengembangan penataan *landscape* situs Po Teumeureuhom beserta fasilitas pendukung;
- b. pengayaan informasi sejarah melalui program interpretasi sejarah Po Teumeureuhom dan budaya *peumeunab* dan *seumeuleung*;
- c. penyelenggaraan even budaya *peumeunab* dan *seumeuleung* sebagai atraksi utama wisata;
- d. pengayaan informasi sejarah melalui program interpretasi sejarah Kerajaan Negeri Daya;
- e. revitalisasi dan pemugaran peninggalan sejarah dan budaya;
- f. pengembangan daya tarik wisata berbasis agrowisata boh giri, durian dan kopi;
- g. pengembangan dan pengkayaan fasilitas atraksi wisata berbasis produk ekonomi kreatif;
- h. penyediaan jasa layanan angkutan khusus wisata yang menghubungkan antar daya tarik wisata, khususnya angkutan wisata yang menghubungkan daya tarik wisata sejarah dan ziarah serta daya tarik wisata kreatif dengan desain angkutan wisata yang mendukung tema;
- i. pengembangan jalur evakuasi bencana bagi wisatawan; dan
- j. pembentukan, pembinaan dan pendampingan kelompok masyarakat penggerak wisata dalam pengelolaan serta pengembangan daya tarik wisata.

### Pasal 38

Rencana pembangunan KPPK Wisata Sungai Krueng Teunom dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan yaitu terwujudnya kawasan wisata alam sungai yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat;
- b. Wisata Petualangan Sungai dan Danau yang merupakan tema pengembangan produk;
- c. cakupan wilayah terdiri dari Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom dan Kecamatan Pasie Raya;
- d. daya tarik wisata unggulan terdiri dari Ceuraceu Alue Teungoh, Ceuraceu Eumbon dan Ceuraceu Alue Minyek Sapi; dan
- e. daya tarik wisata pendukung terdiri dari Makam Tgk Sabee Ob, Laot Bhe, Laot Nie Pineung Suasa, dan Arung Jeram Krueng Sikuleeh.

### Pasal 39

Arahan pengembangan KPPK Wisata Sungai Krueng Teunom dan sekitarnya meliputi:

- a. peningkatan aksesibilitas darat dan air dan konektivitas untuk mencapai daya tarik wisata;
- b. penyediaan infrastruktur umum dan fasilitas pariwisata pendukung pada daya tarik wisata;
- c. pengembangan dan penataan *landscape* kawasan petualangan air terjun;
- d. penyediaan dan peningkatan fasilitas *homestay* yang memadai sesuai standar pada kawasan pariwisata ekowisata berbasis masyarakat;
- e. pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengolahan hasil hutan non kayu dan hasil sungai sebagai souvenir dan oleh-oleh khas Kabupaten;
- f. pengembangan dan pengkayaan fasilitas atraksi wisata di kawasan Wisata Alam Ceuraceu Emboen dan Ceuraceu Alue Minyeuk Sapi antara lain bumi perkemahan, sekolah arung jeram, jalur *trekking*, jalur *hiking*, dan jalur *biking*;
- g. pengembangan daya tarik wisata berbasis kuliner dengan sumber daya yang memiliki kekhasan seperti ikan kerling, ikan sidat dan kerang;
- h. pembentukan kelompok masyarakat penggerak ekowisata dan wisata petualangan disertai dengan pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan serta pengembangan atraksi dan kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

## BAB IX

### INDIKASI PROGRAM

#### Pasal 40

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2024-2039 dan

penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten.

#### Pasal 41

- (1) SKPK yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat.

### BAB X

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPK yang membidangi urusan pariwisata dan berkoordinasi dengan SKPK terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 43

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 44

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 45

Pengaturan mengenai kerja sama dan pengelolaan pariwisata akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Semua perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan pihak lain terkait pembangunan pariwisata di luar perwilayahan pembangunan kawasan pariwisata, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 31 Desember 2024 M  
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 31 Desember 2024 M  
29 Jumadil Akhir 1446 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

ASY'ARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 8  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (4/103/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA  
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19880507 201103 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024-2039

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Kabupaten. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Kabupaten. Perkembangan pariwisata Kabupaten yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat Kabupaten dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan Destinasi Pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab diatur dengan Qanun untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan.

Pentingnya Ripparkab sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Kabupaten yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Kabupaten. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan Kabupaten, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Kabupaten untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 83


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA  
Kepala Bagian Hukum




Muhammad Milsa, SH., M.Kn  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19880507 201103 1 001

Lampiran 1: QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
 NOMOR : Tahun 2023  
 Tanggal :


Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Aceh Jaya



## Peta KSPK Wisata Bahari Teluk Rigaih dan Sekitarnya



## Peta KSPK Pesisir Calang dan Sekitarnya



Pj. BUPATI ACEH JAYA

ttd

NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA  
 Kepala Bagian Hukum


**Muhammad Milsa, SH., M.Kn**  
 Pembina (IV/a)  
 Nip. 19880507 201103 1 001

## Lampiran II: QANUN KABUPATEN ACEH JAYA


NOMOR : Tahun 2023

Tanggal :


Peta KPPK Ekowisata Petualangan Geurute dan Sekitarnya



Peta KPPK Edurekreasi Wisata Sejarah dan Budaya Negeri Daya



Peta KPPK Wisata Sungai Krueng Teunom dan Sekitarnya



Pj. BUPATI ACEH JAYA

Ttd

NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA  
 Kepala Bagian Hukum

Muhammad Milsa, SH., M.Kr  
 Pembina (IV/a)  
 Nip. 19880507 201103 1 001

## Lampiran III: QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR : Tahun 2023

Tanggal :

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
<b>PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA</b>										
<b>1</b>	<b>Pembangunan dan pengembangan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, KSPK dan KPPK secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah keseluruhan</b>									
1.1	<b>Menetapkan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder yang terintegrasi dengan pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten secara keseluruhan</b>	Peningkatan kualitas, kuantitas dan kenyamanan fasilitas umum	1	Menetapkan pusat pelayanan pariwisata primer di Kawasan perkotaan Calang					Disparekrafpora	PUPR, Bappeda
			2	Menetapkan pusat pelayanan pariwisata sekunder di Kawasan Lamno dan Teunom					Disparekrafpora	PUPR, Bappeda
			3	Sosialisasi penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder ke pemangku kepentingan Aceh Jaya					Disparekrafpora	PUPR, Bappeda
1.2	<b>Menetapkan perwilayahan pariwisata Kabupaten berupa KSPK dan KPPK yang bertema sesuai dengan karakteristik daya tarik</b>	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	I	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah</b>					Disparekrafpora	PUPR, Bappeda, DKP, Distan, DLH Diskoperindag, Dishub, Disdikbud

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
	wisata di masing-masing kawasan									
		1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten					Disparekrafpora	Bappeda	
			Identifikasi potensi sumber daya dan daya tarik wisata pada masing-masing kawasan					Disparekrafpora		
			Menyusun Kajian Renana Detail pengembangan pariwisata berbasis KSPK dan KPPK					Disparekrafpora	PUPR, Bappeda	
2	<b>Pembangunan perwilayahan pariwisata secara bertahap berdasarkan pertimbangan Destinasi Wisata Unggulan dan Penunjang sesuai dengan skala prioritas</b>									
2.1	<b>Membangun dan mengembangkan KSPK Pariwisata Bahari Teluk Rigaih dan sekitarnya sebagai kawasan ekowisata bahari dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat</b>	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah</b>					Disparekrafpora	PUPR, Bappeda, DKP, Distan, DLH Diskoperindag, Dishub, Disdikbud
1			Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah					Disparekrafpora		
			Pemenuhan dan Pengembangan fasilitas umum dan sarana prasarana di destinasi pariwisata					Disparekrafpora	PUPR	
			Penyediaan akomodasi homestay berbasis masyarakat pada destinasi unggulan					Disparekrafpora	PUPR, Pokdarwis	
			Penyediaan dermaga sebagai tempat sandar kapal pada lokasi potensial wisata bawah laut dan susur pulau					Disparekrafpora	DKP, Dishub	
2			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten					Disparekrafpora	Bappeda, DKP BPBK, PUPR	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
		Penyediaan Informasi Petunjuk arah untuk Destinasi Unggulan						Disparekrafpora,		
		Penyediaan informasi pembagian zonasi area wisata (zona aman berenang, zona larangan berenang, zona watersport, zona surfing, zona diving, dll) di DTW unggulan						Disparekrafpora	DKP, Bappeda	
		penyediaan signage titik kumpul dan jalur evakuasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana, khususnya di kawasan wisata rawan bencana						Disparekrafpora	BPBK, PUPR	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana destinasi Pariwisata						Disparekrafpora	PUPR, DKP, Dishub, Diskoperindag	
		<b>II</b> <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah</b>						Disparekrafpora	PUPR, Bappeda, DKP, Distan, DLH Diskoperindag, Dishub, Disdikbud	
		1 Pengembangan daya tarik wisata daerah						Disparekrafpora	PUPR, Bappeda, DKP, Distan, DLH Diskoperindag, Dishub, Disdikbud	
		Penyelenggaraan kalender kegiatan/event olahraga (sport tourism) skala nasional dan internasional yang diselenggarakan secara rutin						Disparekrafpora	HPI, Pokdarwis	
		Inventarisasi lokasi potensi wisata bawah laut dan potensi fauna khas pada kawasan						Disparekrafpora	DKP, Dishub	
		Penyediaan jalur sirkulasi menuju lokasi kumpul penyelam, petunjuk titik selam ( <i>diving dan snorkeling</i> ),						Disparekrafpora	DKP, DISHUB	
		Penyediaan dan pengembangan Fasilitas Wisata bawah laut						Disparekrafpora	DKP, DISHUB	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
		penyelenggaraan Event wisata bahari, secara rutin (misal, surfing, mancing)berbasis eko wisata						Disparekrafpora,	HPI, Pokdarwis	
		Pengembangan fasilitas atraksi wisata sempadan pantai untuk kawasan rekreasi (kuliner, piknik, taman dll)						Disparekrafpora	PUPR, DKP, Diskoperindag	
		Pengembangan fasiliitas wisata pada daya tarik ekowisata manggrove						Disparekrafpora	DKP	
		2 Penetapan daya tarik wisata daerah						Disparekrafpora	Bappeda, DKP Distan, BKSDA	
		Pengembangan Agrowisata Durian						Distan	Disparekrafpora Bappeda	
		Pengembangan daya tarik wisata penangkaran buaya						BKSDA	Disparekrafpora, Bappeda	
		Pengembangan budi daya laut dan ekositem berbasis kawasan konservasi perairan						DKP	Disparekrafpora, Bappeda	
		<b>III Pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah</b>						Disparekrafpora		
		1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah						Disparekrafpora	Dishub, DKP	
		Pengembangan Jalur tranportasi perairan/laut untuk rute wisata susur pulau						Disparekrafpora	PUPR, Dishub, DKP	
		Pengembangan Jasa layanan transportasi perairan/laut						Disparekrafpora	Dishub, DKP	
		2 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata						Disparekrafpora	PUPR,DKP, Diskoperindag, Distan	
		Pengembangan rest area sebagai pusat wisata kuliner berbasis sumber daya kelautan sepanjang jalan arteri primer						Disparekrafpora	PUPR,DKP, Diskoperindag	



Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
		penyediaan informasi pembagian zonasi area wisata (zona aman berenang, zona larangan berenang, dll) di DTW unggulan						Disparekrafpora	BPBK Infokom DKP	
		Penyediaan informasi petunjuk arah untuk Destinasi Unggulan						Disparekrafpora		
		Mengembangkan signage titik kumpul dan jalur evakuasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana, khususnya di kawasan wisata yang rawan bencana tsunami						Disparekrafpora	BPBK, PUPR	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata						Disparekrafpora	PUPR, BPBK, DKP Diskoperindag	
		<b>II Pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah</b>						Disparekrafpora		
		1 Pengembangan daya tarik wisata daerah						Disparekrafpora		
		Menyelenggarakan kegiatan/event skala provinsi/nasional dan internasional secara berkala						Disparekrafpora	HPI, Pokdarwis	
		Penggalian informasi sejarah dan penyusunan program interpretasi sejarah						Disparekrafpora	HPI, Pokdarwis Disdikbud	
		Pengembangan fasilitas atraksi wisata sempadan pantai untuk kawasan rekreasi (kuliner, piknik, taman dll)						Disparekrafpora	PUPR, Pokdarwis	
		penyelenggaraan event daerah secara rutin (misal, Kontes Durian, Kanduri Kupi, <i>surfing</i> , festival <i>geulayang tunang</i> /layang-layang, festival <i>kuliner</i> dll)						Disparekrafpora	HPI, Pokdarwis	
		Penyediaan dan pengembangan fasilitas atraksi kesenian khas daerah						Disparekrafpora	Disdikbud	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
		Pengembangan fasilitas atraksi wisata Gunung Ketapang untuk kawasan rekreasi (kuliner, piknik, taman dll)						Disparekrafpora	PUPR	
		Peningkatan fasilitas penangkaran penyu berbasis konservasi						Disparekrafpora	DKP	
		2 Penetapan daya tarik wisata daerah								
		Pengembangan Agrowisata Durian dan Nilam beserta Produk turunan Nilam						Distan, Diskoperindag	Disparekrafpora	
		<b>III Pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah</b>						Disparekrafpora		
		1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah						Disparekrafpora		
		Pengembangan Jalur wisata antar daya tarik wisata						Disparekrafpora	PUPR, Dishub	
		Pengembangan Jasa layanan transportasi						Disparekrafpora	PUPR, Dishub	
		2 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata						Disparekrafpora		
		Pembangunan Pusat informasi dan pelayanan pariwisata						Disparekrafpora	Diskominsa	
		Pengembangan dan peningkatan fasilitas umum (tempat ibadah, toilet, persampahan Fasilitas khusus) di tiap DTW						Disparekrafpora	PUPR, DLH	
		Penataan lanskap kawasan Pantai Lueng Gayo, Pantai Nissero terutama area parkir, fasilitas kuliner, area hiburan kesenian budaya, dan area bermain.						Disparekrafpora	PUPR	



Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
		1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah						Disparekrafpora	
			Peningkatan aksesibilitas menuju DTW dan pengembangan sistem signage wisata)						Disparekrafpora	PUPR
			Penyediaan dan pengembangan jasa transportasi antar Destinasi Pariwisata						Disparekrafpora	PUPR, DISHUB
			Penyediaan dan pengembangan jasa transportasi perairan/laut							
		2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata						Disparekrafpora	
			Penyediaan fasilitas rumah/warung makan pada Destinasi Unggulan						Disparekrafpora	PUPR, Diskoperindag
			Penyediaan dan Pengembangan fasilitas pariwisata homestay / penginapan berbasis masyarakat pada Destinasi Unggulan						Disparekrafpora	PUPR, Pokdarwis
			Pengembangan dan peningkatan fasilitas umum (tempat ibadah,toilet,persampahan Fasilitas khusus) di tiap DTW						Disparekrafpora	PUPR, DLH
			Penyediaan dermaga bongkar pasang sebagai tempat sandar kapal pada lokasi potensial wisata petualangan Bahari						Disparekrafpora	PUPR, DKP, Dishub
			Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana utama (Air bersih, Listrik, Telekomunikasi) destinasi pariwisata						Disparekrafpora	PUPR, PLN Diskominsa
2.4	Membangun KPPK	Peningkatan daya tarik destinasi	I	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah					Disparekrafpora	PUPR, Bappeda

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
Edurekreasi Wisata Sejarah dan Budaya Negeri Daya sebagai kawasan pariwisata sejarah dan budaya yang berbasis kearifan lokal serta pengembangan ekonomi kreatif	pariwisata	1	Pengembangan daya tarik wisata daerah						Disparekrafpora	
			Penggalian informasi dan program interpretasi sejarah Po Teumeureuhom dan budaya peumeunab seumeuleung						Disparekrafpora	Disdikbud
			Penataan Lanskap Situs Makan Po Teumeureuhom						Disparekrafpora	Disdikbud
			Pengkayaan dan Pengembangan fasilitas Atraksi wisata Sejarah, Budaya berbasis produk ekonomi kreatif						Disparekrafpora	Disdikbud Diskoperindag
		2	Penetapan daya tarik wisata daerah						Disparekrafpora	
			Pengembangan Agrowisata Jeruk giri Lamno						Distan	Disparekrafpora
			Pengembangan Agro wisata Kopi Lamno						Distan	Disparekrafpora
		<b>II</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah</b>							
		1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah							
			Peningkatan aksesibilitas menuju DTW dan pengembangan sistem signage wisata)						Disparekrafpora	PUPR
			Penyediaan angkutan khusus wisata yang menghubungkan antar daya tarik wisata, khususnya yang menghubungkan DTW sejarah dan ziarah serta daya tarik wisata kreatif dengan desain angkutan wisata yang mendukung tema						Disparekrafpora	PUPR, Dishub





Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
Rekreasi Pantai, Agrowisata, Wisata Sejarah dan Budaya, Edurekreasi, dan Ekowisata petualangan sebagai produk pariwisata unggulan Kabupaten										
			1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten					Disparekrafpora	Bappeda
				Penyusunan kajian rencana detail pengelolaan Daya Tarik Wisata Potensial pada Desitnasi Unggulan					Disparekrafpora	Bappeda
				Kajian terhadap tren atraksi wisata sesuai dinamika pasar					Disparekrafpora	Bappeda
				Pengembangan paket – paket pariwisata sesuai tematik dan terintegrasi antar KSPK dan KPPK					Disparekrafpora	
3.2 Meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata alam dan bahari dengan mengembangkan muatan edukasi, konservasi dan petualangan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat untuk		2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten					Disparekrafpora		
			Pengelolaan secara terpadu DTW Alam potensial dan wisata sejarah budaya sesuai dengan tahapan (rintisan,berkembang, pemantapan,revitalisasi)					Disparekrafpora	Bappeda, PUPR DKP, Distan, DLH	
			Pengembangan Atraksi wisata berbasis edukasi dan konservasi secara berkala di DTW Alam Unggulan					Disparekrafpora	PUPR,DKP, Distan, DLH	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
	<b>melindungi keanekaragaman hayati Kabupaten</b>									
3.3	<b>Meningkatkan kualitas daya tarik wisata sejarah dan budaya dengan mengembangkan muatan edukasi dan kreatif dalam rangka mendukung pelestarian budaya</b>		Inventarisasi dan pemetaan peninggalan sejarah					Disparekrafpora	Disdikbud	
			Pengembangan sarana interpretasi sejarah dan budaya					Disparekrafpora	Disdikbud	
			Pengembangan sarana atraksi wisata kreatif					Disparekrafpora	Diskoperindag Diskominsa	
			Pengembangan dan revitalisasi Prasarana kawasan kreatif					Disparekrafpora	Diskoperindag Diskominsa	
3.4	<b>Meningkatkan kualitas daya tarik wisata Agro yang memiliki nilai kekhasan dan keunikan sesuai dengan potensi Kabupaten</b>	3	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten					Disparekrafpora		
			Perencanaan lokasi Agrowisata Potensial					Disparekrafpora	Distan	
			Inventarisasi Varietas Unggul Lokal Durian					Distan	Disparekrafpora BPSBTPH	
			Pengembangan Sarana Atraksi Wisata Agro Durian					Disparekrafpora	Distan	
			Pengembangan sarana atraksi berbasis Agrowisata Potensial (Kopi, Jeruk Giri Lamno, Nilam)					Distan	Disparekrafpora	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
3.5	<b>Mendorong dan menerapkan berbagai skema pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi secara mandiri oleh lembaga masyarakat atau penduduk lokal</b>		II	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten</b>					Disparekrafpora	
			1	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten					Disparekrafpora	HPI, Pokdarwis
4	<b>Pembangunan dan pengembangan diversifikasi Daya Tarik Wisata berupa atraksi wisata yang memiliki nilai kekhasan Kabupaten berdasarkan prinsip halal dan sesuai dengan syariat Islam;</b>									
4.1	<b>Meningkatkan kualitas daya tarik wisata tradisi, adat istiadat, kesenian dan sejarah untuk memperkuat identitas Kabupaten</b>	Program Pengembangan Kebudayaan	I	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Kabupaten</b>					Disparekrafpora	Disdikbud
				Menggali nilai – nilai kehidupan tradisional yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan					Disparekrafpora	Disdikbud
			II	<b>Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam Kabupaten</b>					Disparekrafpora	Disdikbud





Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
	<b>n sumber pasar wisatawan menuju daya tarik wisata Kabupaten</b>									
5.3	<b>Pengembangan dan peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata dalam KSPK maupun KPPK yang memiliki kedekatan dengan Jalan Nasional sebagai akses utama</b>	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Kabupaten	I	<b>Pengelolaan Kawasan strategis Pariwisata Kabupaten</b>					Disparekrafpora	
			1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan wisata strategis pariwisata Kabupaten					Disparekrafpora	PUPR
				Pengadaan Sarana dan Prasarana utama (Air bersih, Listrik) Daya Tarik Wisata Unggulan dalam KSPK dan KPPK sepanjang Jalan Arteri Utama					Disparekrafpora	PUPR
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan dalam KSPK dan KPPK sepanjang Jalan Arteri Utama					Disparekrafpora	PUPR
6	<b>Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan menjangkau daya tarik wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas destinasi wisata</b>									
6.1	<b>Membangun jalur wisata tematik bahari serta wisata sejarah dan budaya yang</b>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	I	<b>Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan menggunakan Angkutan Umum dalam Kawasan yang wilayah Operasinya dalam 1 Kabupaten</b>					Dishub	
			1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dalam 1 Kabupaten					Dishub	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
	<b>menghubungkan Daya Tarik Wisata antar KSPK dan KPPK serta dengan Daya Tarik Wisata sejenis di kabupaten/kota lain di sekitarnya</b>		Penataan Pangkalan moda transportasi						Dishub	
6.2	<b>Pengembangan integrasi jaringan transportasi darat, lautan dan udara untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan sumber pasar wisatawan menuju Destinasi Pariwisata Kabupaten</b>	2	Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan antar Kabupaten dalam pengembangan Pariwisata bersama						Disparekrafpora	PUPR, dishub Bappeda Indstri Perjalanan Pariwisata
6.3	<b>Pembangunan dan pengembangan pelabuhan (pelabuhan laut, pelabuhan</b>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Laut	1	Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Rigah					Dishub	
			2	Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Rigah					Dishub	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
	penyebrangan dan pelabuhan sungai) beserta fasilitas penunjang									
6.4	<b>Penyediaan dan pengembangan pelayanan jasa moda transportasi berbasis teknologi dan informasi menuju Daya Tarik Wisata Kabupaten</b>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	Pengadaan moda transportasi umum dan layanan transportasi dalam daerah				Dishub		
			2	Pengelolaan Terminal penumpang (Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Utama dan Pendukung)				Dishub		
7	<b>Pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana yang berciri khas Aceh sebagai pendukung pariwisata halal sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kabupaten berbasis mitigasi bencana</b>									
7.1	Pembangunan dan peningkatan fasilitas dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata yang berciri khas Aceh sesuai dengan standar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	I	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten				Disparekrafpora		
			1	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan wisata strategis pariwisata				Disparekrafpora		

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
<b>kualitas yang berlaku berdasarkan prinsip pariwisata halal berbasis mitigasi bencana</b>										
			Pembangunan Landmark pada Daya Tarik Wisata unggulan dalam KSPK dan KPPK					Disparekrafpora	PUPR	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana berciri khas Aceh pada Kawasan Wisata Strategis					Disparekrafpora	PUPR	
			Penyediaan Prasarana Jaringan air bersih, Jaringan Listrik pada Daya tarik Wisata Unggulan					Disparekrafpora	PUPR PLN	
			Pembangunan Jalur Evakuasi dan sarana prasarana pada kawasan rawan bencana dan bahaya kesehatan					Disparekrafpora	PUPR, BPBK, Dinkes	
7.2	<b>Mengembangkan fasilitas akomodasi dan homestay sesuai standar penerapan pariwisata halal yang berciri khas Aceh, memiliki daya saing dan ramah lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat lokal</b>		Penyediaan dan Peningkatan fasilitas homestay berbasis masyarakat pada Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten					Disparekrafpora	PUPR, Pokdarwis	
		2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten					Disparekrafpora	Bappeda	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISTA										
1	<b>Mendorong investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip Pariwisata Halal</b>									
1.1	<b>Menyusun profil investasi pariwisata Kabupaten sesuai dengan Potensi dan penerapan prinsip Pariwisata Halal</b>	Program Promosi Penanaman Modal	I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten					DPMPTSP	Bappeda
				Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Kabupaten					DPMPTSP	Bappeda
				Mendorong Investasi Pembangunan Hotel dan penginapan untuk berbagai kelas pasar					Disparekrafpora DPMPTSP	Bappeda
1.2	<b>Mendorong investasi pariwisata Kabupaten yang berpihak pada masyarakat dan berwawasan lingkungan</b>	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	I	<b>Penetapan pemberian fasilitas bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten</b>					Disparekrafpora DPMPTSP	Bappeda
				Fasilitasi kemudahan investasi usaha kepariwisataan					Disparekrafpora DPMPTSP Dinsosnaker	Bappeda Bag. Ekonomi
				Fasilitasi akses permodalan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mendukung pariwisata					Disparekrafpora DPMPTSP Naker	Bappeda Bag. Ekonomi Bank
			II	<b>Pengelolaan Investasi Pariwisata</b>					Disparekrafpora DPMPTSP	Bappeda
1.3	<b>Melaksanakan promosi investasi pariwisata Kabupaten</b>	Program Promosi Penanaman Modal	I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten					Disparekrafpora DPMPTSP	Bappeda Bag. Ekonomi

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
	<b>melalui forum komunikasi investor baik dalam maupun luar negeri secara bersamaan dengan sektor potensial lainnya</b>									
			Penyelenggaraan promosi investasi pariwisata melalui forum komunikasi investor					DPMPPTSP Disparekrafpora	Bappeda Bag. Ekonomi	
2	<b>Pembangunan dan pengembangan tata kelola usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha dan penguatan jejaring serta kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Industri Kreatif dengan industri pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat</b>									
2.1	<b>Meningkatkan daya saing produk pariwisata Kabupaten berbasis ekonomi kreatif</b>	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	I	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif tingkat dasar</b>					Disparekrafpora	Diskoperindag Dinsosnaker
			1	Fasilitasi pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif					Disparekrafpora	Diskoperindag Dinsosnaker
				Pelatihan peningkatan daya saing produk					Disparekrafpora	Diskoperindag Dinsosnaker
				Pembentukan Badan Usaha dalam Gampong tematik untuk mawadahi minat usaha masyarakat di bidang Pariwisata					Disparekrafpora	Diskoperindag DPMPKB
				Fasilitasi Pemanfaatan/serapan produk komunitas kreatif ke dalam industri pariwisata					Disparekrafpora	Diskoperindag Pokdarwis, HPI
2.2	<b>Terciptanya rantai nilai</b>	2	Fasilitasi proses kreasi,produksi,distribusi dan konservasi ekonomi kreatif					Disparekrafpora	Diskoperindag	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung				
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038		
			1	2	3							
<b>usaha ekonomi kreatif yang luas dan beragam melalui kemitraan Usaha</b>			Pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif (Pelatihan dan pendampingan)						Disparekrafpora	Diskoperindag		
			Pemberian identitas usaha (terdaftar, pemenuhan standar menuju sertifikasi)						Disparekrafpora	Diskoperindag		
			Fasilitasi dan Pembangunan pusat kawasan Ekonomi kreatif berserta fasilitas pendukung						Disparekrafpora	Diskoperindag		
		3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata						Disparekrafpora			
			Fasilitasi pembentukan forum komunikasi lintas sektor pengembangan kepariwisataan						Disparekrafpora	Pokdarwis,		
			Fasilitasi pembeduan Asosiasi Industri/ UMKM bidang Pariwisata						Disparekrafpora	Diskoperindag		
			Koordinasi dan kolaborasi pengembangan paket-paket wisata Kabupaten						Disparekrafpora	Pokdarwis		
			Perumusan mekanisme pelaksanaan kemitraan dengan biro perjalanan dan pemandu wisata						Disparekrafpora	Dishub Pokdarwis		
3	<b>Pengembangan dan pembinaan pelaku usaha di bidang kepariwisataan</b>											
3.1	<b>Membangun kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap nilai budaya Aceh dan prinsip pengelolaan Pariwisata Halal yang berkelanjutan</b>	<b>Program Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten</b>	<b>I</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata</b>							Disparekrafpora	Diskoperindag Pokdarwis, HPI

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
								Disparekrafpora		
								Disparekrafpora		
3.2	<b>Peningkatan pembinaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program pendampingan usaha dan penciptaan peluang pengembangan usaha</b>							Disparekrafpora	Dinsosnaker Diskoperindag	
								Disparekrafpora	Dinsosnaker Diskoperindag	
								Disparekrafpora		
3.3	<b>Peningkatan produk usaha pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal.</b>							Disparekrafpora	Diskoperindag Dinsosnaker	
								Disparekrafpora	Diskoperindag	
								Disparekrafpora	Diskoperindag	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
4	<b>Meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kabupaten melalui sertifikasi serta pemenuhan standar dan pelayanan Pariwisata Halal, sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan lokal yang Islami</b>									
4.1	<b>Menerapkan dan meningkatkan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata</b>	Program Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten	I	Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten					Disparekrafpora	
				Sosialisasi Pelayanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten					Disparekrafpora	DPMPTSP
				Bimbingan teknis pendaftaran usaha pariwisata kabupaten					Disparekrafpora	DPMPTSP
				Fasilitasi pendaftaran usaha pariwisata mikro dan kecil perseorangan						
4.2	<b>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan sesuai dengan klasifikasi usahanya</b>		II	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata					Disparekrafpora	DPMPTSP Diskoperindag LSU
				Bimbingan teknis Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata					Disparekrafpora	LSU
4.3	<b>Pengembangan prosedur</b>			Penyusunan Panduan standar mutu					Disparekrafpora	LSU

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung			
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038	
			1	2	3						
penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar			Penyusunan Petunjuk Teknis skema sertifikasi usaha pariwisata						Disparekrafpora	LSU	
			Pengembangan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata						Disparekrafpora		
			Pengawasan berkala penerapan standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata						Disparekrafpora		
			Monitoring dan Evaluasi standarisasi industri dan usaha pariwisata						Disparekrafpora		
<b>Pemasaran Pariwisata</b>											
1	<b>Pengembangan citra pariwisata Kabupaten yang berdaya saing dengan memiliki nilai kekhasan, keindahan serta nilai budaya berdasarkan prinsip penerapan Pariwisata Halal</b>										
1.1	Menciptakan dan mengembangkan <i>branding</i> pariwisata Kabupaten yang mencerminkan identitas Kabupaten dengan penerapan	Program Pemasaran Pariwisata	I	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten						Disparekrafpora	
			1	Penyediaan Data dan penyebaran informasi Daerah baik dalam dan luar negeri						Disparekrafpora	Diskominsa
				Partisipasi dan Pemanfaatan momen promo dalam event nasional						Disparekrafpora	Diskoperindag DPMPTSP

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
prinsip Pariwisata Halal, berwawasan lingkungan dan ramah wisatawan			Pembuatan slogan atau tagline pariwisata Aceh Jaya						Disparekrafpora	
			Pembuatan booklet pariwisata Kabupaten						Disparekrafpora	
1.2	<b>Peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing;</b>	2	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri						Disparekrafpora	Infokom, HPI Media
			Pengembangan konten pariwisata Kabupaten berbasis masyarakat						Disparekrafpora	Diskominsa, Pokdarwis
1.3	<b>Mengembangkan media komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun citra positif Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata Halal</b>		Fasilitasi dan penyediaan sarana forum komunikasi pemasaran berbasis media baik lokal maupun nasional.						Disparekrafpora	Diskominsa Media
			Fasilitasi Kerjasama dan kemitraan dengan media dalam pemasaran pariwisata						Disparekrafpora	Diskominsa Media
			Peningkatan intensitas pemberitaan pariwisata Kabupaten						Disparekrafpora	Diskominsa Media
2	<b>Pengembangan pasar wisatawan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar wisatawan</b>									
2.1	<b>Mengembangkan pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara, keluarga dan komunitas yang memiliki minat</b>	Program Pemasaran Pariwisata	I	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten					Disparekrafpora	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
	<b>terhadap wisata alam, budaya dan sejarah sebagai pasar utama</b>									
		1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi Industri Pariwisata Kabupaten					Disparekrafpora		
			Pembinaan dan pendampingan pengelolaan daya tarik wisata unggulan dalam KSPK dan KPPK					Disparekrafpora	Pokdarwis	
			Pembangunan Jalur Perjalanan wisata yang melintasi beberapa daya tarik wisata kabupaten					Disparekrafpora	PUPR Dishub	
			Pengembangan Paket paket pariwisata sesuai tematik KSPK dan KPPK					Disparekrafpora		
			Pembangunan kawasan pusat cinderamata khas Kabupaten berbasis produk ekonomi kreatif					Disparekrafpora	Diskoperindag	
			Pembangunan Pusat-pusat transit di masing-masing KSPK dan KPPK					Disparekrafpora	PUPR	
2.2	<b>Mengembangkan atraksi pariwisata dalam rangka meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru</b>		Pembangunan gapura atau maskot Kabupaten di lokasi pusat KSPK dan KPPK					Disparekrafpora	PUPR	
			Menyelenggarakan pameran UMKM berbasis kuliner dan ekonomi kreatif di sekitar daya tarik wisata unggulan					Disparekrafpora	Diskoperindag	
			Menyelenggarakan event tahunan seperti "Kontes Durian", "Petik Nilam", "Pelepasan Tukik", "Petik Kopi" dan lainnya					Disparekrafpora	Pokdarwis, DKP Distan	
			Diversifikasi Atraksi wisata pada penyelenggaraan Seumeuleung					Disparekrafpora	Diskoperindag	
			Pementasan Kesenian dan tradisi khas Kabupaten secara rutin/berkala					Disparekrafpora	Disdikbud	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
2.3	Mengembangkan segmen pasar wisatawan pelajar/mahasiswa yang memiliki minat wisata petualangan		Pengembangan Paket Paket wisata Alam tematik petualangan berbasis edukasi dan konsrvasi					Disparekrafpora	Disdikbud	
			Fasilitasi kerjasama atau kemitraan antara CRU Sarah deu dan ekowisata Manggrove dengan lembaga pendidikan					Disparekrafpora	DKP BKSDA DLH	
			Menyelenggarakan event wisata alam dengan peserta pelajar/mahasiswa					Disparekrafpora	Disdikbud Universitas Sekolah	
2.4	Menyelenggarakan even pariwisata dalam rangka mempromosika branding pariwisata Kabupaten		Meningkatkan jumlah event wisata Kabupaten yang diselenggarakan secara rutin/berkala					Disparekrafpora		
			Partisipasi dalam event wisata tingkat provinsi dan nasional					Disparekrafpora		
2.5	Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses informasi pariwisata Kabupaten (one click).	2	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri					Disparekrafpora		
			Pengembangan Aplikasi Wisata Kabupaten berbasis smartpone (ios dan Android)					Disparekrafpora	Diskominsa	
3	Pengembangan kemitraan pariwisata yang terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan									



Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
4.1	Mengembangkan basis data kepariwisataan Kabupaten yang informatif dan akurat berbasis teknologi	Program Pemasaran Pariwisata	1	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten					Disparekrafpora	
			1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Daerah baik dalam dan luar negeri					Disparekrafpora	Diskominsa, Media
				Penyediaan dan Pemutakhiran Website dan media sosial secara berkala					Disparekrafpora	Diskominsa, Media
4.2	Mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan target segmen pasar wisatawan		2	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri					Disparekrafpora	Diskominsa
				Menyediakan Operator khusus pelayanan wisata yang terintegrasi dengan beberapa platform digital					Disparekrafpora	Diskominsa
				Pengembangan paket wisata berbasis digital					Disparekrafpora	Diskominsa, Media
4.3	Pengembangan jejaring ( <i>networking</i> ) promosi bersama dengan destinasi lain di Kabupaten/Kota sekitar di Indonesia dan dunia melalui kerjasama			Partisipasi Aktif dalam forum promosi pariwisata Kabupaten/Provinsi dan Nasional					Disparekrafpora	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
<b>pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata</b>										
		Pengembangan dan penerapan skema kerjasama pentahelix pariwisata (Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi, Media dan Masyarakat)						Disparekrafpora	Bappeda Bag. Pemerintahan DPMPTSP	
<b>KELEMBAGAAN PARIWISATA</b>										
1	<b>Pengembangan sumber daya manusia pariwisata Kabupaten di berbagai bidang dan tingkatan yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi pariwisata sesuai dengan syariat Islam dan budaya Aceh</b>									
1.1	<b>Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan Kabupaten</b>	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	I	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>					Disparekrafpora	
			1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata					Disparekrafpora	BKPSDM
				Penguatan struktur dan fungsi organisasi secara menyeluruh dalam lingkup SKPK.					Disparekrafpora	BKPSDM Bag. Organ
				Pelatihan dan Bimbingan Teknis ASN bidang Pariwisata					Disparekrafpora	BKPSDM
				Pembentukan Tim Koordinasi percepatan pembangunan					Disparekrafpora	

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
			kepariwisataan Kabupaten							
			Pelatihan Teknik interpretasi dan pemanfaatan teknologi informasi					Disparekrafpora		
1.2	<b>Mengembangkan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang pariwisata</b>	2	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					Disparekrafpora	Lembaga Pendidikan kompetensi Dinsosnaker	
			Rekrutmen Tenaga Ahli sesuai kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan kepariwisataan					Disparekrafpora	Lembaga Pendidikan kompetensi Dinsosnaker	
			Sertifikasi SDM Pariwisata di Usaha Pariwisata (Akomodasi, Jasa Makanan/minuman/Daya tarik wisata, perjalanan wisata)					Disparekrafpora	Lembaga Pendidikan kompetensi Dinsosnaker, Asosiasi	
			Rekrutmen Pamandu Wisata yang berkompetensi di lingkungan masyarakat lokal					Disparekrafpora		
1.3	<b>Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan mitra lainnya dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia</b>		Fasiliasi Kerja Sama (Mou) dengan Perguruan Tinggi dalam peningkatan kapasitas SDM Kepariwisata Kabupaten					Disparekrafpora		
			Fasilitasi Kerja sama (Mou) dengan lembaga Keagamaan, Lembaga Adat					Disparekrafpora		

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
pariwisata										
1.4	Mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik formal maupun nonformal		Fasilitasi Pembangunan Lembaga Pendidikan bidang Kepariwisata					Disparekrafpora		
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kepariwisataan Kabupaten									
2.1	Mendorong pembentukan dan peningkatan fungsi kelembagaan, organisasi usaha dan komunitas di bidang kepariwisataan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	I Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					Disparekrafpora		
		1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					Disparekrafpora		
			Fasilitasi pembentukan organisasi nasional di Kabupaten (ASITA, HPI, dll)					Disparekrafpora		
			Mengesahkan keberadaan Pokdarwis					Disparekrafpora		
			Pembinaan Komunitas pariwisata yang sudah ada					Disparekrafpora		
2.2	Mengembangkan pembinaan		Sosialisasi Sadar Wisata kepada komunitas kemasyarakatan lainnya					Disparekrafpora		

Strategi	Program	Indikasi Kegiatan	Tahap Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Pendukung		
			I : 2023-2025			II: 2026-2030			III: 2031-2035	IV: 2036-2038
			1	2	3					
terhadap kelompok sadar wisata secara konsisten dan berkelanjutan		Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Pokdarwis Kabupaten di tiap KSPK dan KPPK						Disparekrafpora		
		Pemberdayaan masyarakat sadar wisata di tiap KSPK dan KPPK						Disparekrafpora		
2.3	Memfasilitasi forum koordinasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi profesi, kelembagaan Gampong dan masyarakat di bidang kepariwisataan	Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi dan Koordinasi lintas sektor kelembagaan kepariwisataan.						Disparekrafpora		
		2 Pelatihan dasar SDM kepariwisataan masyarakat, guru, pelajar								
		Peningkatan kapasitas masyarakat pada Daya Tarik Wisata Unggulan						Disparekrafpora		
		Fasilitasi Studi Banding Masyarakat pada Daya Tarik wisata Unggulan						Disparekrafpora		
		Pembinaan sanggar seni dan budaya di lingkungan masyarakat dan sekolah						Disparekrafpora	Disdikbud	
		Bimbingan Teknis penerapan early warning system dalam penyelenggaraan pariwisata						Disparekrafpora	BPBK	
2.4	Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi kelembagaan dalam penanganan kondisi darurat	Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi dalam penanganan kondisi darurat						Disparekrafpora	Diskominsa BPBK	



